



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.B/2024/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DEWI SARTIKA BINTI DISMAN KOETY**
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 19 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun. Bukit Anggrung Desa Kebun Tanah Terban
Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/83/XI/RES.1.11./2023 Reskrim tanggal 24 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Langsa Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 8/Pid.B/2024/PN Lgs tanggal 29 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2024/PN Lgs tanggal 29 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dewi Sartika Binti Disman Koety bersama-sama Budi Arianto Bin Alm Arianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan secara bersama-sama*" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12i warna Agate Red No. Imei 1 : 860065052831015, No. Imei 2 : 860065052831007,
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda ALL NEW PCX 160 CBS warna hitam BL 4834 UAM (Bukan Plat Nopol sebenarnya), 1 (satu) buah helm bogo warna hitam,
 - 1 (satu) buah helm bogo warna hitam motif les putih bertuliskan DGR,
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru merk Red Hugo,
 - 1 (satu) buah remote wireless sepeda motor Honda ALL NEW PCX 160 CBS

Dipergunakan dalam perkara Budi Arianto Bin Alm Arianto

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahan, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap padauntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Dewi Sartika Binti Disman Koety bersama-sama Saksi Budi Arianto Bin Alm. Arianto (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 13.46 WIB. atau setidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Simpang tiga Universitas Samudera Desa Meurandeh Kecamatan Langsa Lama - Kota Langsa dan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB. bertempat di Desa Seunebok Pase Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan sejenis, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul sekira pukul 12.30 WIB. Terdakwa Dewi Sartika Binti Disman Koety bersama-sama Saksi Budi Arianto Bin Alm. Arianto (penuntutan dilakukan secara terpisah) yang keduanya merupakan pasangan suami istri pergi dari rumah yang berlatar di Desa Kampung Dalam Hilir Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau tanpa Nopol Muka dan belakang, Saksi Budi Arianto Bin Alm. Arianto bersama-sama Terdakwa Dewi Sartika Binti Disman Koety berkeliling hingga sampai di Jln. Medan - Banda Aceh Keude Birem Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur Saksi Budi Arianto Bin Alm. Arianto melihat Saksi Shalsabilamengendarai sepeda motor Merk / Type Honda Beat Tahun 2021 warna putih Nopol BL 6693 DBD, lalu Saksi Budi Arianto Bin Alm. Arianto bersama-sama Terdakwa Dewi Sartika Binti Disman Koety langsung menghampiri Saksi Shalsabiladan Saksi Budi Arianto Bin Alm. Arianto bertanya dimana Kampus Universitas Samudera, kemudian Saksi Budi Arianto Bin Alm. Arianto meminta Saksi Shalsabila untuk mengantarkan Saksi Budi Arianto Bin Alm. Arianto ke Universitas Samudera Langsa, selanjutnya Saksi Budi Arianto Bin Alm. Arianto pindah ke sepeda motor Merk / Type Hnda Beat Tahun 2021 warna putih Nopol BL 6693 DBD milik Saksi Shalsabiladan membonceng Saksi Shalsabilauntuk mengantarkan Saksi Budi Arianto Bin Alm. Arianto bersama-sama Terdakwa Dewi Sartika

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Disman Koetykemudian sekira pukul 13.46 WIB tiba di Simpang tiga Universitas Samudera Langsa Gampong Meurandeh Kecamatan Langsa Lama - Kota Langsa, Saksi Budi Arianto Bin Alm. Arianto langsung meminjam sepeda motor dan Handphone Saksi Shalsabila, lalu Saksi Shalsabilayang merasa percaya kepada Saksi Budi Arianto Bin Alm. Arianto meminjamkan sepeda motor Merk / Type Hnda Beat Tahun 2021 warna putih Nopol BL 6693 DBD dan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y12I warna Agate Red kepada Saksi Budi Arianto Bin Alm. Arianto, setelah itu Saksi Budi Arianto Bin Alm. Arianto pergi tidak kembali lagi dan meninggalkan Saksi Shalsabilaseorang diri, kemudian Saksi Budi Arianto Bin Alm. Arianto mengendarai sepeda motor Merk / Type Hnda Beat Tahun 2021 warna putih Nopol BL 6693 DBD dan membawa 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y12I warna Agate Red serta Terdakwa Dewi Sartika Binti Disman Koetymengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau tanpa Nopol Muka dan belakang bersama-sama kembali kerumah di Desa Kampung Dalam Hilir Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB. Saksi Budi Arianto Bin Alm. Arianto bersama-sama Terdakwa Dewi Sartika Binti Disman Koetydari rumah yang berlatat di Desa Kampung Dalam Hilir Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih tanpa Nopol Muka dan belakang, berkeliling hingga sampai ke Sungai Raya dan sekira pukul 13.00 WIB. tiba di Desa Seunebok Pase Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur, Saksi Budi Arianto Bin Alm. Arianto melihat Saksi Dinda Rahmatia Ummy mengendarai sepeda motor Merk / Type Honda ALL NEW PCX 160 CBS Tahun 2022 warna hitam, lalu Saksi Budi Arianto Bin Alm. Arianto memberhentikan Saksi Dinda Rahmatia Ummy dan bertanya kepada Saksi Dinda Rahmatia Ummy menanyakan alamat yang seolah olah Saksi Budi Arianto Bin Alm. Arianto bersama Terdakwa Dewi Sartika Binti Disman Koety sedang kesulitan mencari alamat seseorang, kemudian Saksi Budi Arianto Bin Alm. Arianto meminta tolong menunjukkan dan mengantarkan menuju alamat yang Saksi Budi Arianto Bin Alm. Arianto cari tersebut, selanjutnya Saksi Budi Arianto Bin Alm. Arianto pindah ke sepeda motor Merk / Type Honda ALL NEW PCX 160 CBS Tahun 2022 warna hitam dan Saksi Dinda Rahmatia Ummy duduk dibelakang dengan posisi di bonceng oleh Saksi Budi Arianto Bin Alm. Arianto pergi menunjukkan alamat yang Saksi Budi Arianto Bin Alm. Arianto cari tersebut

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Lgs



dan Terdakwa Dewi Sartika Binti Disman Koetymengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih tanpa Nopol Muka mengikuti dari belakang, setelah sampai di Lorong di Desa Seunebok Pase Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur, Terdakwa Dewi Sartika Binti Disman Koetyberhenti didepan Lorong, sementara sepeda motor Merk / Type Honda ALL NEW PCX 160 CBS Tahun 2022 warna hitam yang dikendarai Saksi Budi Arianto Bin Alm. Arianto sambil membonceng Saksi Dinda Rahmatia Ummi masuk kedalam masuk Lorong di Desa Seunebok Pase Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur menuju rumah yang Saksi Budi Arianto Bin Alm. Arianto cari dan ketika sampai didepan sebuah rumah, Saksi Budi Arianto Bin Alm. Arianto meminta Saksi Dinda Rahmatia Ummi turun dari sepeda motor Merk / Type Honda ALL NEW PCX 160 CBS Tahun 2022 warna hitam dengan alasan Saksi Budi Arianto Bin Alm. Arianto hendak mengambil surat yang tertinggal di jok sepmor Scoopy yang di kendarai oleh Terdakwa Dewi Sartika Binti Disman Koetysetelah itu Saksi Budi Arianto Bin Alm. Arianto pergi tidak kembali lagi meninggalkan Saksi Dinda Rahmatia Ummi seorang diri, kemudian Saksi Budi Arianto Bin Alm. Arianto mengendarai sepeda motor Merk / Type Honda ALL NEW PCX 160 CBS Tahun 2022 warna hitam dan Terdakwa Dewi Sartika Binti Disman Koetymengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih tanpa Nopol Muka dan belakang bersama-sama kembali kerumah di Desa Kampung Dalam Hilir Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa akibat perbuatan Saksi Budi Arianto Bin Alm. Arianto bersama-sama Terdakwa Dewi Sartika Binti Disman Koetymengakibatkan Saksi Shalsabilayang sebelumnya menguasai sepeda motor Merk / Type Honda Beat Tahun 2021 warna putih Nopol BL 6693 DBD dan pemilik 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y12I warna Agate Red mengalami kerugian seluruhnya kurang lebih sejumlah Rp23.980.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Saksi Dinda Rahmatia Ummi yang sebelumnya menguasai sepeda motor Merk / Type Honda ALL NEW PCX 160 CBS Tahun 2022 warna hitam mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi Budi Arianto Bin Alm. Arianto bersama-sama Terdakwa Dewi Sartika Binti Disman Koety (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 13.46 WIB. atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Simping tiga Universitas Samudera Desa Meurandeh Kecamatan Langsa Lama - Kota Langsa dan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB. bertempat di Desa Seunebok Pase Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan sejenis, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul sekira pukul 12.30 WIB. Saksi Budi Arianto Bin Alm. Arianto bersama-sama Terdakwa Dewi Sartika Binti Disman Koety (penuntutan dilakukan secara terpisah) yang keduanya merupakan pasangan suami istri pergi dari rumah yang berlatar di Desa Kampung Dalam Hilir Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau tanpa Nopol Muka dan belakang, Saksi Budi Arianto Bin Alm. Arianto bersama-sama Terdakwa Dewi Sartika Binti Disman Koety berkeliling hingga sampai di Jln. Medan - Banda Aceh Keude Birem Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur Saksi Budi Arianto Bin Alm. Arianto melihat Saksi Shalsabilamengendarai sepeda motor Merk / Type Honda Beat Tahun 2021 warna putih Nopol BL 6693 DBD, lalu Saksi Budi Arianto Bin Alm. Arianto bersama-sama Terdakwa Dewi Sartika Binti Disman Koety langsung menghampiri Saksi Shalsabiladan Saksi Budi Arianto Bin Alm. Arianto berpura-pura bertanya mengatakan "Dimana Kampus Universitas Samudera?", kemudian Saksi Budi Arianto Bin Alm. Arianto meminta Saksi Shalsabila untuk mengantarkan Saksi Budi Arianto Bin Alm. Arianto ke Universitas Samudera Langsa, selanjutnya Saksi Budi Arianto Bin Alm. Arianto pindah ke sepeda motor Merk / Type Hnda Beat Tahun 2021 warna putih Nopol BL 6693 DBD milik Saksi Shalsabiladan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membonceng Saksi Shalsabila untuk mengantarkan Saksi Budi Arianto Bin Alm. Arianto bersama-sama Terdakwa Dewi Sartika Binti Disman Koety kemudian sekira pukul 13.46 WIB tiba di Simpang tiga Universitas Samudera Langsa Gampong Meurandeh Kecamatan Langsa Lama - Kota Langsa, Saksi Budi Arianto Bin Alm. Arianto langsung meminjam sepeda motor Saksi Shalsabil dengan mengatakan "Adek turun dulu dan Handphone adek saya pinjam dulu mau ambil gambar", lalu Saksi Shalsabil yang merasa percaya kepada Saksi Budi Arianto Bin Alm. Arianto turun dari sepeda motor dan memberikan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y12I warna Agate Red kepada Saksi Budi Arianto Bin Alm. Arianto, setelah itu Saksi Budi Arianto Bin Alm. Arianto pergi tidak kembali lagi dan meninggalkan Saksi Shalsabil seorang diri, kemudian Saksi Budi Arianto Bin Alm. Arianto mengendarai sepeda motor Merk / Type Hnda Beat Tahun 2021 warna putih Nopol BL 6693 DBD dan membawa 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y12I warna Agate Red serta Terdakwa Dewi Sartika Binti Disman Koety mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau tanpa Nopol Muka dan belakang bersama-sama kembali kerumah di Desa Kampung Dalam Hilir Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB. Saksi Budi Arianto Bin Alm. Arianto bersama-sama Terdakwa Dewi Sartika Binti Disman Koety pergi dari rumah yang beralamat di Desa Kampung Dalam Hilir Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih tanpa Nopol Muka dan belakang, berkeliling hingga sampai ke Sungai Raya dan sekira pukul 13.00 WIB. tiba di Desa Seunebok Pase Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur, Saksi Budi Arianto Bin Alm. Arianto melihat Saksi Dinda Rahmatia Umami mengendarai sepeda motor Merk / Type Honda ALL NEW PCX 160 CBS Tahun 2022 warna hitam, lalu Saksi Budi Arianto Bin Alm. Arianto memberhentikan Saksi Dinda Rahmatia Umami dan bertanya kepada Saksi Dinda Rahmatia Umami berpura-pura bertanya menanyakan alamat yang seolah olah Saksi Budi Arianto Bin Alm. Arianto bersama Terdakwa Dewi Sartika Binti Disman Koety sedang kesulitan mencari alamat seseorang, kemudian Saksi Budi Arianto Bin Alm. Arianto meminta tolong menunjukkan dan mengantarkan menuju alamat yang Saksi Budi Arianto Bin Alm. Arianto cari tersebut, selanjutnya Saksi Budi Arianto Bin Alm. Arianto pindah ke sepeda motor Merk / Type Honda ALL NEW PCX 160 CBS Tahun 2022 warna hitam dan Saksi Dinda Rahmatia Umami duduk

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang dengan posisi di bonceng oleh Saksi Budi Arianto Bin Alm. Arianto pergi menunjukkan alamat yang Saksi Budi Arianto Bin Alm. Arianto cari tersebut dan Terdakwa Dewi Sartika Binti Disman Koetymengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih tanpa Nopol Muka mengikuti dari belakang, setelah sampai di Lorong di Desa Seunebok Pase Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur, Saksi DEWI SARTIKA Binti DISMAN KOETY berhenti didepan Lorong, sementara sepeda motor Merk / Type Honda ALL NEW PCX 160 CBS Tahun 2022 warna hitam yang dikendarai Saksi Budi Arianto Bin Alm. Arianto sambil membonceng Saksi Dinda Rahmatia Ummi masuk kedalam Lorong di Desa Seunebok Pase Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur menuju rumah yang Saksi Budi Arianto Bin Alm. Arianto cari dan ketika sampai didepan sebuah rumah Saksi Budi Arianto Bin Alm. Arianto meminta Saksi Dinda Rahmatia Ummi turun dari sepeda motor Merk / Type Honda ALL NEW PCX 160 CBS Tahun 2022 warna hitam dengan alasan Saksi Budi Arianto Bin Alm. Arianto hendak mengambil surat yang tertinggal di jok sepmor Scoopy yang di kendarai oleh Terdakwa Dewi Sartika Binti Disman Koetysetelah itu Saksi Budi Arianto Bin Alm. Arianto pergi tidak kembali lagi meninggalkan Saksi Dinda Rahmatia Ummi seorang diri, kemudian Saksi Budi Arianto Bin Alm. Arianto mengendarai sepeda motor Merk / Type Honda ALL NEW PCX 160 CBS Tahun 2022 warna hitam dan Terdakwa Dewi Sartika Binti Disman Koetymengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih tanpa Nopol Muka dan belakang bersama-sama kembali kerumah di Desa Kampung Dalam Hilir Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa akibat perbuatan Saksi Budi Arianto Bin Alm. Arianto bersama-sama Terdakwa Dewi Sartika Binti Disman Koetymengakibatkan Saksi Shalsabilayang sebelumnya menguasai sepeda motor Merk / Type Honda Beat Tahun 2021 warna putih Nopol BL 6693 DBD dan pemilik 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y12I warna Agate Red mengalami kerugian seluruhnya kurang lebih sebesar Rp23.980.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Saksi Dinda Rahmatia Ummi yang sebelumnya menguasai sepeda motor Merk / Type Honda ALL NEW PCX 160 CBS Tahun 2022 warna hitam mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa Tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1.

Anak

Korban Shalsabila Binti Herianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Budi Arianto Bin Alm Arianto bersama Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 13.46 WIB. di Jalan Simpang tiga Universitas Samudera Desa Meurandeh Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa yang mana Terdakwa berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk / Type Honda Beat tahun 2021 warna putih hitam Nopol BL 6693 DBD dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12i warna Agate Red;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB. Anak Korban mengendarai sepeda motor di Jalan Medan - Banda Aceh melintasi Keude Birem Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur, lalu datang Budi Arianto Bin Alm Arianto dan Terdakwa berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau menghampiri dan memberhentikan Anak Korban kemudian Anak Korban diminta oleh kedua orang tersebut untuk mengantarkan ke Universitas Samudera Langsa, lalu Budi Arianto Bin Alm Arianto meminta Anak Korban untuk duduk di belakang di bonceng Budi Arianto Bin Alm Arianto, lalu pergi menggunakan Sepeda Motor yang Anak Korban kendaraai sebelumnya mengantarkan Budi Arianto Bin Alm Arianto, selanjutnya sekira pukul 13.46 WIB saat sampai di Simpang tiga Universitas Samudera Langsa Gampong Meurandeh Kecamatan Langsa Lama - Kota Langsa, Budi Arianto Bin Alm Arianto meminjam sepeda motor Anak Korban dan 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y12i Warna Agate Red kepada Anak Korban dengan alasan untuk pergi sebentar mengambil foto, setelah Anak Korban memberikan barang tersebut, kemudian Anak Korban di tinggalkan seorang diri oleh Budi Arianto Bin Alm Arianto;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Lgs



- Bahwa setelah lebih kurang 30 menit Budi Arianto Bin Alm Arianto tidak kembali, kebetulan teman Anak Korban yaitu Saksi Muhammad Ryfal melintas dan kemudian Anak Korban memanggil dan meminta tolong untuk di antarkan ke Polres Langsa untuk membuat laporan;
- Bahwa akibat perbuatan Budi Arianto Bin Alm Arianto dan Terdakwa Anak Korban mengalami kerugian sejumlah Rp23.980.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12i warna Agate Red yang diperlihatkan di persidangan adalah benar milik Anak Korban yang di ibawa oleh Budi Arianto Bin Alm Arianto saat kejadian;
- Bahwa Anak Korban percaya dan mau membantu Budi Arianto Bin Alm Arianto dan Terdakwa karena alasan yang disampaikan oleh Budi Arianto Bin Alm Arianto meyakinkan Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak
Saksi Muhammad Ryfal Bin Subari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dimana teman Anak Saksi merupakan korban dari tindak pidana pidana yang dilakukan oleh Budi Arianto Bin Alm Arianto bersama Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Budi Arianto Bin Alm Arianto bersama Terdakwa terhadap teman Anak Saksi terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 13.46 WIB. di Jalan Simpang tiga Universitas Samudera Desa Meurandeh Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa yang mana Budi Arianto Bin Alm Arianto bersama Terdakwa berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk / Type Honda Beat tahun 2021 warna putih hitam Nopol BL 6693 DBD dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12i warna Agate Red milik teman Anak Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB. Anak Saksi pergi dari rumah untuk main bersama teman-teman, ketika Anak Saksi lewat di depan Universitas Samudera Langsa melihat teman yang bernama Shalsabila sedang berdiri di pinggir jalan seperti orang kebingungan, kemudian Anak Saksi berhenti lalu bertanya kepada Shalsabila sedang apa, lalu Shalsabila menceritakan kejadian yang dialaminya bahwa sekira pukul 13.00 WIB. Shalsabila

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Lgs



mengendarai sepeda motor di Jalan Medan - Banda Aceh melintasi Keude Birem Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur, lalu datang Budi Arianto Bin Alm Arianto bersama Terdakwa berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau menghampiri dan memberhentikan Shalsabila kemudian Shalsabila diminta oleh kedua orang tersebut untuk mengantarkan ke Universitas Samudera Langsa, lalu Budi Arianto Bin Alm Arianto meminta Shalsabila untuk duduk di belakang di bonceng Budi Arianto Bin Alm Arianto, lalu pergi menggunakan Sepeda Motor yang Shalsabila kendarai sebelumnya mengantarkan Budi Arianto Bin Alm Arianto, selanjutnya sekira pukul 13.46 WIB saat sampai di Simpang tiga Universitas Samudera Langsa Gampong Meurandeh Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, Budi Arianto Bin Alm Arianto meminjam sepeda motor Shalsabila dan 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y12i Warna Agate Red kepada Shalsabila dengan alasan untuk pergi sebentar mengambil foto, setelah Shalsabila memberikan barang tersebut, kemudian Shalsabila di tinggalkan seorang diri oleh Budi Arianto Bin Alm Arianto hingga akhirnya bertemu dengan Anak Saksi dan meminta tolong untuk di antarkan ke Polres Langsa untuk membuat laporan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12i warna Agate Red yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Shalsabila;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi
Herianto Bin Suwarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dimana anak kandung Saksi merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh Budi Arianto Bin Alm Arianto bersama Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Budi Arianto Bin Alm Arianto bersama Terdakwa terhadap anak kandung Saksi yang bernama Shalsabila terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 13.46 WIB. di Jalan Simpang tiga Universitas Samudera Desa Meurandeh Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa yang mana Budi Arianto Bin Alm Arianto bersama Terdakwa berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk / Type



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat tahun 2021 warna putih hitam Nopol BL 6693 DBD milik Saksi dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12i warna Agate Red milik anak kandung Saksi;

- Bahwa Saksi mendapatkan aduan dari Anak Kandung Saksi bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB. Anak Kandung Saksi mengendarai sepeda motor di Jalan Medan - Banda Aceh melintasi Keude Birem Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur, lalu datang Budi Arianto Bin Alm Arianto bersama Terdakwa berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau menghampiri dan memberhentikan Anak Kandung Saksi kemudian Anak Kandung Saksi diminta oleh kedua orang tersebut untuk mengantarkan ke Universitas Samudera Langsa, lalu Budi Arianto Bin Alm Arianto meminta Anak Kandung Saksi untuk duduk di belakang di bonceng Budi Arianto Bin Alm Arianto, lalu pergi menggunakan Sepeda Motor yang Anak Kandung Saksi kendaraikan sebelumnya mengantarkan Budi Arianto Bin Alm Arianto, selanjutnya sekira pukul 13.46 WIB saat sampai di Simpang tiga Universitas Samudera Langsa Gampong Meurandeh Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, Budi Arianto Bin Alm Arianto meminjam sepeda motor Anak Kandung Saksi dan 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y12i Warna Agate Red kepada Anak Kandung Saksi dengan alasan untuk pergi sebentar mengambil foto, setelah Anak Kandung Saksi memberikan barang tersebut, kemudian Anak Kandung Saksi di tinggalkan seorang diri oleh Budi Arianto Bin Alm Arianto hingga akhirnya bertemu dengan Anak Saksi Muhammad Ryfal Bin Subari dan meminta tolong untuk di antarkan ke Polres Langsa untuk membuat laporan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12i warna Agate Red yang diperlihatkan di persidangan adalah milik anak Kandung Saksi Shalsabila;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Naron Bin Alm Armia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Budi Arianto Bin Alm Arianto bersama Terdakwa;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Budi Arianto Bin Alm Arianto bersama Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB. bertempat di Desa Seunebok Pase Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur berupa tipu daya terhadap Dinda Rahmatia Umami Binti Razali Usman hingga akhirnya melarikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda ALL NEW PCX 160 CBS warna hitam, No. Rangka : MH1KF7113NK403029, Nomor Mesin : KF71E1403059 milik Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan cerita dari Saksi Dinda Rahmatia Umami Binti Razali Usman dimana awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 WIB. Saksi Dinda Rahmatia Umami Binti Razali Usman meminta izin Saksi untuk menggunakan sepeda motor Honda ALL NEW PCX 160 CBS warna hitam milik Saksi dengan tujuan membeli karet gelang untuk membungkus nasi, kemudian Saksi Dinda Rahmatia Umami Binti Razali Usman diperjalanan bertemu dengan Budi Arianto Bin Alm Arianto bersama Terdakwa yang berboncengan mengendarai sepmor Scoopy warna putih di Jalan Medan-Banda Aceh tepatnya didepan SDN Alue Lhok Kecamatan Pereulak Timur Kabupaten Aceh Timur, kemudian Budi Arianto Bin Alm Arianto bersama Terdakwa meminta tolong kepada Dinda Rahmatia Umami Binti Razali Usman untuk menunjukkan alamat Desa Bukit Drien Kecamatan Sungai Raya dengan iming-iming nanti Budi Arianto Bin Alm Arianto bersama Terdakwa akan mengisikan minyak sepeda motor kepada Dinda Rahmatia Umami Binti Razali Usman, lalu kepada Dinda Rahmatia Umami Binti Razali Usman bersama Budi Arianto Bin Alm Arianto dan Terdakwa menuju ke dalam lorong Desa Krueng Lingka Kecamatan Sungai Raya dan berhenti didepan Musholla, kemudian Budi Arianto Bin Alm Arianto meminta Dinda Rahmatia Umami Binti Razali Usman untuk berboncengan mengantarkannya kerumah yang disebutkannya dengan menggunakan sepeda motor PCX yang Dinda Rahmatia Umami Binti Razali Usman kendarai, Budi Arianto Bin Alm Arianto beralasan Terdakwa tidak boleh dilihat oleh orang yang akan didatangi rumahnya ini, kemudian Budi Arianto Bin Alm Arianto mengendarai sepeda motor PCX sementara Dinda Rahmatia Umami Binti Razali Usman dibonceng oleh Budi Arianto Bin Alm Arianto sedangkan Terdakwa mengendarai sepmor scoopy warna putih mengikuti dari belakang, sesampainya disebuah lorong di Desa Seuneubok Pase Kecamatan Sungai Raya Terdakwa berhenti didepan lorong sementara Dinda Rahmatia Umami Binti Razali Usman

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibonceng Budi Arianto Bin Alm Arianto masuk ke lorong menuju rumah yang dicari, sesampainya didepan rumah Budi Arianto Bin Alm Arianto menurunkan Dinda Rahmatia Umami Binti Razali Usman dari sepeda motor dan mengatakan kepada Dinda Rahmatia Umami Binti Razali Usman, *"bentar ya, abang mengambil surat yang tertinggal di jok scoopy yang dikendarai VIRA yang menunggu didepan lorong, nanti abang balik lagi kesini"* setelah 10 (sepuluh) menit kemudian Budi Arianto Bin Alm Arianto dan Terdakwa tidak kembali juga dan barulah Dinda Rahmatia Umami Binti Razali Usman sadar bahwa sepeda motor Honda ALL NEW PCX 160 CBS warna hitam telah dibawa lari oleh Budi Arianto Bin Alm Arianto dan Terdakwa, kemudian Dinda Rahmatia Umami Binti Razali Usman meminta bantu kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal melintas didepannya dan meminta tolong untuk mengantarkannya kembali ke warung nasi Saksi di Desa Alue Bu Alue Lhok Kecamatan Peureulak Timur, lalu Dinda Rahmatia Umami Binti Razali Usman menceritakan semua kejadian tersebut kepada Saksi dan selanjutnya Saksi bersama Dinda Rahmatia Umami Binti Razali Usman melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Raya;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Anggota Polsek Sungai Raya mengecek ke TKP dan jalan yang Dinda Rahmatia Umami Binti Razali Usman lalui bersama Budi Arianto Bin Alm Arianto dan Saksi Dinda Rahmatia Umami Binti Razali Usman dan menemukan rekaman CCTV di sebuah warung / kios di Desa Seuneubok Pase Kecamatan Sungai Raya merekam wajah Budi Arianto Bin Alm Arianto sewaktu membonceng Dinda Rahmatia Umami Binti Razali Usman;
- Bahwa akibat perbuatan Budi Arianto Bin Alm Arianto bersama Terdakwa, Saksi mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor Honda ALL NEW PCX 160 CBS warna hitam, No. Rangka : MH1KF7113NK403029, No. Mesin : KF71E1403059 senilai Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

a

5. Saksi
Dinda Rahmatia Umami Binti Razali Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Budi Arianto Bin Alm Arianto bersama Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Budi Arianto Bin Alm Arianto bersama Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB. bertempat di Desa Seunebok Pase Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur berupa tipu daya terhadap Saksi hingga akhirnya melarikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda ALL NEW PCX 160 CBS warna hitam, No. Rangka : MH1KF7113NK403029, Nomor Mesin : KF71E1403059;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 WIB. Saksi meminta izin Saksi Nasron untuk menggunakan sepeda motor Honda ALL NEW PCX 160 CBS warna hitam milik Saksi Nasron dengan tujuan membeli karet gelang untuk membungkus nasi, kemudian Saksi diperjalanan bertemu dengan Budi Arianto Bin Alm Arianto bersama Terdakwa yang berboncengan mengendarai sepmor Scoopy warna putih di Jalan Medan-Banda Aceh tepatnya didepan SDN Alue Lhok Kecamatan Pereulak Timur Kabupaten Aceh Timur, kemudian Budi Arianto Bin Alm Arianto bersama Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk menunjukkan alamat Desa Bukit Drien Kecamatan Sungai Raya dengan iming-iming nanti Budi Arianto Bin Alm Arianto bersama Terdakwa akan mengisikan minyak sepeda motor Saksi, lalu Saksi bersama Budi Arianto Bin Alm Arianto dan Terdakwa menuju ke dalam lorong Desa Krueng Lingka Kecamatan Sungai Raya dan berhenti didepan Musholla, kemudian Budi Arianto Bin Alm Arianto meminta Saksi untuk berboncengan mengantarkannya kerumah yang disebutkannya dengan menggunakan sepeda motor PCX yang Saksi kendarai, Budi Arianto Bin Alm Arianto beralasan Terdakwa tidak boleh dilihat oleh orang yang akan didatangi rumahnya ini, kemudian Budi Arianto Bin Alm Arianto mengendarai sepeda motor PCX sementara Saksi dibonceng oleh Budi Arianto Bin Alm Arianto sedangkan Terdakwa mengendarai sepmor scoopy warna putih mengikuti dari belakang, sesampainya disebuah lorong di Desa Seuneubok Pase Kecamatan Sungai Raya Terdakwa berhenti didepan lorong sementara Saksi yang dibonceng Budi Arianto Bin Alm Arianto masuk ke lorong menuju rumah yang dicari, sesampainya didepan rumah Budi Arianto Bin Alm Arianto menurunkan Saksi dari sepeda motor dan mengatakan kepada Saksi, "bentar ya, abang

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil surat yang tertinggal dijok scoopy yang dikendarai VIRA yang menunggu didepan lorong, nanti abang balik lagi kesini“ setelah 10 (sepuluh) menit kemudian Budi Arianto Bin Alm Arianto dan Terdakwa tidak kembali juga dan barulah Saksi sadar bahwa sepeda motor Honda ALL NEW PCX 160 CBS warna hitam telah dibawa lari oleh Budi Arianto Bin Alm Arianto bersama Terdakwa, kemudian Saksi meminta bantu kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal melintas didepan Saksi dan meminta tolong untuk mengantarkan Saksi kembali ke warung nasi Saksi Nasron di Desa Alue Bu Alue Lhok Kecamatan Peureulak Timur, lalu Saksi menceritakan semua kejadian tersebut kepada Saksi Nasron dan selanjutnya Saksi Nasron bersama Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Raya;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda ALL NEW PCX 160 CBS warna hitam, No. Rangka : MH1KF7113NK403029, No. Mesin : KF71E1403059 yang diperlihatkan dipersidangan adalah sepeda motor yang dilarikan oleh Budi Arianto Bin Alm Arianto bersama Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

6.

Saksi

Riza Akbar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Budi Arianto Bin Alm Arianto bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian dari Polres Langsa yang bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Budi Arianto Bin Alm Arianto dan Terdakwa sebagai istrinya ditangkap pada tanggal 24 November 2023 di Desa Kampung Dalam Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang Prov. Aceh karen atelah melakukan penipuan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 13.46 WIB. atau di Jalan Simpang tiga Universitas Samudera Desa Meurandeh Kecamatan Langsa Lama - Kota Langsa dan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB. bertempat di Desa Seunebok Pase Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari korban jika Budi Arianto Bin Alm Arianto dan Terdakwa sedang berada di rumah, selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan tiba di rumah Budi Arianto Bin Alm Arianto dan Terdakwa yang beralamat di Desa Kampung Dalam Kec



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang dan langsung mengamankan Budi Arianto Bin Alm Arianto dan Terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12i warna Agate Red, 1 (satu) unit sepeda motor Honda ALL NEW PCX 160 CBS warna hitam BL 4834 UAM (Bukan Plat Nopol sebenarnya), 1 (satu) buah helm bogo warna hitam, 1 (satu) buah helm bogo warna hitam motif les putih bertuliskan DGR, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru merk Red Hugo, 1 (satu) buah remote wireless sepeda motor Honda ALL NEW PCX 160 CBS;

- Bahwa pengakuan Budi Arianto Bin Alm Arianto 1 (satu) unit sepeda motor Merk / Type Honda Beat tahun pembuatan 2021 warna putih hitam No.Pol BL 6693 DBD milik Saksi Shalsabila telah dijual Budi Arianto Bin Alm Arianto pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB. di pinggir Jalan Lintas Medan banda Aceh di Tualang Cut Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang kepada Usop (DPO) dengan harga Rp2.300.000,00 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis untuk Budi Arianto Bin Alm Arianto dan Terdakwa gunakan sehari hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan suami Terdakwa yang bernama Budi Arianto Bin Alm Arianto ditangkap pada tanggal 24 November 2023 di rumah di Desa Kampung Dalam Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh karena telah melakukan penipuan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 13.46 WIB. atau di Jalan Simpang tiga Universitas Samudera Desa Meurandeh Kecamatan Langsa Lama - Kota Langsa dan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB. bertempat di Desa Seunebok Pase Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan suami Terdakwa Budi Arianto Bin Alm Arianto ditangkap, Petugas kepolisian mengamankan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12i warna Agate Red No. Imei 1 : 860065052831015, No. Imei 2 : 860065052831007, 1 (satu) unit sepeda motor Honda ALL NEW PCX 160 CBS warna hitam, BL 4834 UAM (Bukan Plat Nopol sebenarnya), 1 (satu) buah helm bogo warna hitam, 1 (satu) buah helm bogo warna hitam motif les putih bertuliskan DGR, 1 (satu)

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potong celana panjang jeans warna biru merk Red Hugo, 1 (satu) buah remote wireless sepeda motor Honda ALL NEW PCX 160 CBS;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul sekira pukul 12.30 WIB. Suami Terdakwa Budi Arianto Bin Alm Arianto bersama-sama Terdakwa berangkat dari rumah yang berlatar di Desa Kampung Dalam Hilir Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau, lalu berkeliling hingga sampai di Jln. Medan - Banda Aceh Keude Birem Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur, pada saat Suami Terdakwa Budi Arianto Bin Alm Arianto melihat Anak Korban Shalsabila mengendarai sepeda motor Merk / Type Honda Beat Tahun 2021 warna putih Nopol BL 6693 DBD, lalu Suami Terdakwa Budi Arianto Bin Alm Arianto bersama-sama Terdakwa langsung menghampiri Anak Korban Shalsabila dan Suami Terdakwa Budi Arianto Bin Alm Arianto bertanya *"Dimana Kampus Universitas Samudera?"*, kemudian Suami Terdakwa Budi Arianto Bin Alm Arianto meminta Anak Korban Shalsabila untuk mengantarkan kami ke Universitas Samudera Langsa, selanjutnya Suami Terdakwa Budi Arianto Bin Alm Arianto pindah ke sepeda motor Merk / Type Honda Beat Tahun 2021 warna putih Nopol BL 6693 DBD milik Anak Korban Shalsabila dan membonceng Anak Korban Shalsabila untuk mengantarkan kami, kemudian sekira pukul 13.46 WIB tiba di Simpang tiga Universitas Samudera Langsa Gampong Meurandeh Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, Suami Terdakwa Budi Arianto Bin Alm Arianto langsung meminjam sepeda motor dan Handphone Anak Korban Shalsabila dengan mengatakan *"Adek turun dulu dan Handphone adek saya pinjam dulu mau ambil gambar"*, kemudian Anak Korban Shalsabila yang merasa percaya kepada Suami Terdakwa Budi Arianto Bin Alm Arianto meminjamkan sepeda motor Merk / Type Honda Beat Tahun 2021 warna putih Nopol BL 6693 DBD dan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y12I warna Agate Red kepada Suami Terdakwa Budi Arianto Bin Alm Arianto, setelah itu Suami Terdakwa Budi Arianto Bin Alm Arianto pergi tidak kembali lagi dan meninggalkan Anak Korban Shalsabila seorang diri, kemudian Suami Terdakwa Budi Arianto Bin Alm Arianto mengendarai sepeda motor Merk / Type Honda Beat Tahun 2021 warna putih Nopol BL 6693 DBD dan membawa 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y12I warna Agate Red serta Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau tanpa Nopol Muka dan belakang bersama-sama

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kerumah di Desa Kampung Dalam Hilir Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB. Suami Terdakwa Budi Arianto Bin Alm Arianto bersama-sama Terdakwa pergi dari rumah yang beralamat di Desa Kampung Dalam Hilir Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih tanpa Nopol Muka dan belakang, berkeliling hingga sampai ke Sungai Raya dan sekira pukul 13.00 WIB. tiba di Desa Seunebok Pase Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur, Suami Terdakwa Budi Arianto Bin Alm Arianto melihat Saksi Dinda Rahmatia Ummi mengendarai sepeda motor Merk / Type Honda ALL NEW PCX 160 CBS Tahun 2022 warna hitam, lalu Suami Terdakwa Budi Arianto Bin Alm Arianto memberhentikan Saksi Dinda Rahmatia Ummi dan menanyakan alamat yang seolah olah Suami Terdakwa Budi Arianto Bin Alm Arianto dan Terdakwa sedang kesulitan mencari alamat seseorang, kemudian Suami Terdakwa Budi Arianto Bin Alm Arianto meminta tolong menunjukkan dan mengantarkan menuju alamat yang Suami Terdakwa Budi Arianto Bin Alm Arianto dan Terdakwa cari tersebut, selanjutnya Suami Terdakwa Budi Arianto Bin Alm Arianto pindah ke sepeda motor Merk / Type Honda ALL NEW PCX 160 CBS Tahun 2022 warna hitam dan Saksi Dinda Rahmatia Ummi duduk dibelakang dengan posisi di bonceng oleh Suami Terdakwa Budi Arianto Bin Alm Arianto pergi menunjukkan alamat yang Suami Terdakwa Budi Arianto Bin Alm Arianto dan Terdakwa cari tersebut dan setelah sesampainya di Desa Seunebok Pase Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur alamat yang Suami Terdakwa Budi Arianto Bin Alm Arianto dan Terdakwa cari, lalu Suami Terdakwa Budi Arianto Bin Alm Arianto meminta Saksi Dinda Rahmatia Ummi turun dari sepeda motor Merk / Type Honda ALL NEW PCX 160 CBS Tahun 2022 warna hitam dengan alasan Suami Terdakwa Budi Arianto Bin Alm Arianto hendak mengambil surat yang tertinggal di jok sepmor Scoopy yang di kendarai oleh Terdakwa, setelah itu Suami Terdakwa Budi Arianto Bin Alm Arianto pergi tidak kembali lagi dan meninggalkan Saksi Dinda Rahmatia Ummi seorang diri, kemudian Suami Terdakwa Budi Arianto Bin Alm Arianto mengendarai sepeda motor Merk / Type Honda ALL NEW PCX 160 CBS Tahun 2022 warna hitam dan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih tanpa Nopol Muka dan belakang bersama-sama kembali kerumah di Desa Kampung Dalam Hilir Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Terdakwa Budi Arianto Bin Alm Arianto telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk / Type Honda Beat tahun pembuatan 2021 warna putih hitam No.Pol BL 6693 DBD, No. Rangka : MH1JM8116MK579496, No. Mesin : JM81E1581351 (DPB) milik Anak Korb an Shalsabila pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB. di pinggir Jalan Lintas Medan-Banda Aceh di Tualang Cut Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang kepada Usop (DPO) seharga Rp2.300.000,00 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis untuk Suami Terdakwa Budi Arianto Bin Alm Arianto dan Terdakwa gunakan sehari hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12i warna Agate Red No. Imei 1 : 860065052831015, No. Imei 2 : 860065052831007,
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda ALL NEW PCX 160 CBS warna hitam BL 4834 UAM (Bukan Plat Nopol sebenarnya),
- 1 (satu) buah helm bogo warna hitam,
- 1 (satu) buah helm bogo warna hitam motif les putih bertuliskan DGR,
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru merk Red Hugo,
- 1 (satu) buah remote wireless sepeda motor Honda ALL NEW PCX 160 CBS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan suami Terdakwa yang bernama Budi Arianto Bin Alm Arianto ditangkap pada tanggal 24 November 2023 di rumah di Desa Kampung Dalam Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh karena telah melakukan penipuan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 13.46 WIB. atau di Jalan Simpang tiga Universitas Samudera Desa Meurandeh Kecamatan Langsa Lama - Kota Langsa dan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB. bertempat di Desa Seunebok Pase Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Budi Arianto Bin Alm Arianto ditangkap, Petugas kepolisian mengamankan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12i warna Agate Red No. Imei 1 : 860065052831015, No. Imei 2 : 860065052831007, 1 (satu) unit sepeda motor Honda ALL NEW PCX 160 CBS warna hitam, BL 4834 UAM (Bukan Plat Nopol sebenarnya), 1 (satu) buah helm bogo warna hitam, 1 (satu) buah helm bogo warna hitam motif les putih bertuliskan DGR, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru merk Red Hugo, 1 (satu) buah remote wireless sepeda motor Honda ALL NEW PCX 160 CBS;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul sekira pukul 12.30 WIB. Budi Arianto Bin Alm Arianto bersama-sama Terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di Desa Kampung Dalam Hilir Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau, lalu berkeliling hingga sampai di Jln. Medan - Banda Aceh Keude Birem Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur, pada saat Budi Arianto Bin Alm Arianto melihat Anak Korban Shalsabila mengendarai sepeda motor Merk / Type Honda Beat Tahun 2021 warna putih Nopol BL 6693 DBD, lalu Budi Arianto Bin Alm Arianto bersama-sama Terdakwa langsung menghampiri Anak Korban Shalsabila dan Budi Arianto Bin Alm Arianto bertanya *"Dimana Kampus Universitas Samudera?"*, kemudian Budi Arianto Bin Alm Arianto meminta Anak Korban Shalsabila untuk mengantarkan ke Universitas Samudera Langsa, selanjutnya Budi Arianto Bin Alm Arianto pindah ke sepeda motor Merk / Type Honda Beat Tahun 2021 warna putih Nopol BL 6693 DBD milik Anak Korban Shalsabila dan membonceng Anak Korban Shalsabila untuk mengantarkan Budi Arianto Bin Alm Arianto dan Terdakwa, kemudian sekira pukul 13.46 WIB tiba di Simpang tiga Universitas Samudera Langsa Gampong Meurandeh Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, Budi Arianto Bin Alm Arianto langsung meminjam sepeda motor dan Handphone Anak Korban Shalsabila dengan mengatakan *"Adek turun dulu dan Handphone adek saya pinjam dulu mau ambil gambar"*, kemudian Anak Korban Shalsabila yang merasa percaya kepada Budi Arianto Bin Alm Arianto meminjamkan sepeda motor Merk / Type Honda Beat Tahun 2021 warna putih Nopol BL 6693 DBD dan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y12i warna Agate Red kepada Budi Arianto Bin Alm Arianto, setelah itu Budi Arianto Bin Alm Arianto pergi tidak kembali lagi dan meninggalkan Anak Korban Shalsabila seorang diri, kemudian Budi Arianto Bin Alm Arianto mengendarai sepeda motor

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Merk / Type Honda Beat Tahun 2021 warna putih Nopol BL 6693 DBD dan membawa 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y12I warna Agate Red serta Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau tanpa Nopol Muka dan belakang bersama-sama kembali kerumah di Desa Kampung Dalam Hilir Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB. Suami Terdakwa Budi Arianto Bin Alm Arianto bersama-sama Terdakwa pergi dari rumah yang beralamat di Desa Kampung Dalam Hilir Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih tanpa Nopol Muka dan belakang, berkeliling hingga sampai ke Sungai Raya dan sekira pukul 13.00 WIB. tiba di Desa Seunebok Pase Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur, Budi Arianto Bin Alm Arianto melihat Saksi Dinda Rahmatia Ummi mengendarai sepeda motor Merk / Type Honda ALL NEW PCX 160 CBS Tahun 2022 warna hitam, lalu Budi Arianto Bin Alm Arianto memberhentikan Saksi Dinda Rahmatia Ummi dan menanyakan alamat yang seolah olah Budi Arianto Bin Alm Arianto dan Terdakwa sedang kesulitan mencari alamat seseorang, kemudian Budi Arianto Bin Alm Arianto meminta tolong menunjukkan dan mengantarkan menuju alamat yang Budi Arianto Bin Alm Arianto dan Terdakwa cari tersebut, selanjutnya Budi Arianto Bin Alm Arianto pindah ke sepeda motor Merk / Type Honda ALL NEW PCX 160 CBS Tahun 2022 warna hitam dan Saksi Dinda Rahmatia Ummi duduk dibelakang dengan posisi di bonceng oleh Budi Arianto Bin Alm Arianto pergi menunjukkan alamat yang Budi Arianto Bin Alm Arianto dan Terdakwa cari tersebut dan setelah sesampainya di Desa Seunebok Pase Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur alamat yang Budi Arianto Bin Alm Arianto dan Terdakwa cari, lalu Budi Arianto Bin Alm Arianto meminta Saksi Dinda Rahmatia Ummi turun dari sepeda motor Merk / Type Honda ALL NEW PCX 160 CBS Tahun 2022 warna hitam dengan alasan Budi Arianto Bin Alm Arianto hendak mengambil surat yang tertinggal di jok sepmor Scoopy yang di kendarai oleh Terdakwa, setelah itu Budi Arianto Bin Alm Arianto pergi tidak kembali lagi dan meninggalkan Saksi Dinda Rahmatia Ummi seorang diri, kemudian Budi Arianto Bin Alm Arianto mengendarai sepeda motor Merk / Type Honda ALL NEW PCX 160 CBS Tahun 2022 warna hitam dan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih tanpa Nopol Muka dan belakang bersama-sama kembali



kerumah di Desa Kampung Dalam Hilir Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa Budi Arianto Bin Alm Arianto telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk / Type Honda Beat tahun pembuatan 2021 warna putih hitam No.Pol BL 6693 DBD, No. Rangka : MH1JM8116MK579496, No. Mesin : JM81E1581351 (DPB) milik Anak Korban Shalsabila pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB. di pinggir Jalan Lintas Medan-Banda Aceh di Tualang Cut Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang kepada Usop (DPO) seharga Rp2.300.000,00 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis untuk Budi Arianto Bin Alm Arianto dan Terdakwa gunakan sehari hari;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Budi Arianto Bin Alm. Arianto dan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi anak Korban Shalsabila sejumlah Rp23.980.000, (dua puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Saksi Dinda Rahmatia Umami yang sebelumnya menguasai sepeda motor Merk / Type Honda ALL NEW PCX 160 CBS Tahun 2022 warna hitam mengalami kerugian sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang
3. Unsur Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;



4. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah orang yang menjadi subyek hukum yaitu orang yang memiliki kemampuan bertanggungjawab, dan tidak terdapat alasan pembeda ataupun pemaaf baginya saat melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang kemudian saat pemeriksaan identitas, Terdakwa mengaku bernama Dewi Sartika Binti Disman Koety dimana identitas tersebut adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum demikian pula keterangan Para Saksi juga merujuk pada orang yang sama. Ketika dihadapkan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga unsur "Barangsiapa" adalah Terdakwa Dewi Sartika Binti Disman Koety;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) sehingga dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa "Maksud" diartikan sebagai adanya kesengajaan atau kehendak untuk mencapai akibat yang diharapkan dari tindakan yang dilakukan, dalam hal ini sebelum melakukan tindakan tersebut si pelaku sudah menyadari bahwa tindakan itu apabila dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan atau dengan kata lain sudah patut mengetahui dan menyadari akan akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa dilakukannya perbuatan itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, artinya dengan perbuatan itu pelaku atau orang lain akan mendapatkan keuntungan materiil yang diperoleh dengan tanpa adanya hak dan bertentangan dengan hukum atau peraturan perundangan yang berlaku, bertentangan pula dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa sub unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, ini merupakan sub unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa nama Palsu atau martabat palsu, yang dimaksud dalam hal ini adalah nama yang berbeda dengan nama yang sebenarnya dan seolah-olah nama itu adalah nama si pelaku atau kedudukan dan keadaan yang tidak sebenarnya seolah-olah keadaan itu adalah yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat adalah rangkaian suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kesan atau kepercayaan dari orang lain (korban) tentang perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar, sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang diucapkan itu adalah benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus piutang adalah perbuatan atau kondisi yang dilakukan oleh pelaku menciptakan suatu dorongan dalam jiwa orang lain dalam hal ini adalah korban yang diwujudkan dalam suatu tindakan atau perbuatan dari orang tersebut untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi hutang, atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dari hasil keterangan yang diperoleh dari para Saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa Bahwa Terdakwa dan suami Terdakwa yang bernama Budi Arianto Bin Alm Arianto ditangkap pada tanggal 24 November 2023 di rumah di Desa Kampung Dalam Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh karena telah melakukan penipuan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 13.46 WIB. atau di Jalan Simpang tiga Universitas Samudera Desa Meurandeh Kecamatan Langsa Lama - Kota Langsa dan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB. bertempat di Desa Seunebok Pase Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur yang saat penangkapan Petugas kepolisian mengamankan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12i warna Agate Red No. Imei 1 : 860065052831015, No. Imei 2 : 860065052831007, 1 (satu) unit sepeda motor Honda ALL NEW PCX 160 CBS

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Lgs



warna hitam, BL 4834 UAM (Bukan Plat Nopol sebenarnya), 1 (satu) buah helm bogo warna hitam, 1 (satu) buah helm bogo warna hitam motif les putih bertuliskan DGR, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru merk Red Hugo, 1 (satu) buah remote wireless sepeda motor Honda ALL NEW PCX 160 CBS;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dan Budi Arianto Bin Alm Arianto ditangkap, Petugas kepolisian mengamankan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12i warna Agate Red No. Imei 1 : 860065052831015, No. Imei 2 : 860065052831007, 1 (satu) unit sepeda motor Honda ALL NEW PCX 160 CBS warna hitam, BL 4834 UAM (Bukan Plat Nopol sebenarnya), 1 (satu) buah helm bogo warna hitam, 1 (satu) buah helm bogo warna hitam motif les putih bertuliskan DGR, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru merk Red Hugo, 1 (satu) buah remote wireless sepeda motor Honda ALL NEW PCX 160 CBS;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul sekira pukul 12.30 WIB. Budi Arianto Bin Alm Arianto bersama-sama a Terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di Desa Kampung Dalam Hilir Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau, lalu berkeliling hingga sampai di Jln. Medan - Banda Aceh Keude Birem Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur, pada saat Budi Arianto Bin Alm Arianto melihat Anak Korban Shalsabila mengendarai sepeda motor Merk / Type Honda Beat Tahun 2021 warna putih Nopol BL 6693 DBD, lalu Budi Arianto Bin Alm Arianto bersama-sama Terdakwa langsung menghampiri Anak Korban Shalsabila dan Budi Arianto Bin Alm Arianto bertanya *"Dimana Kampus Universitas Samudera?"*, kemudian Budi Arianto Bin Alm Arianto meminta Anak Korban Shalsabila untuk mengantarkan ke Universitas Samudera Langsa, selanjutnya Budi Arianto Bin Alm Arianto pindah ke sepeda motor Merk / Type Honda Beat Tahun 2021 warna putih Nopol BL 6693 DBD milik Anak Korban Shalsabila dan membonceng Anak Korban Shalsabila untuk mengantarkan Budi Arianto Bin Alm Arianto dan Terdakwa, kemudian sekira pukul 13.46 WIB tiba di Simpang tiga Universitas Samudera Langsa Gampong Meurandeh Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, Budi Arianto Bin Alm Arianto langsung meminjam sepeda motor dan Handphone Anak Korban Shalsabila dengan mengatakan *"Adek turun dulu dan Handphone adek saya pinjam dulu mau ambil gambar"*, kemudian Anak Korban Shalsabila yang merasa percaya kepada Budi Arianto Bin Alm Arianto meminjamkan sepeda motor Merk / Type Hnda Beat Tahun 2021 warna putih Nopol BL 6693



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DBD dan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y12I warna Agate Red kepada Budi Arianto Bin Alm Arianto, setelah itu Budi Arianto Bin Alm Arianto pergi tidak kembali lagi dan meninggalkan Anak Korban Shalsabila seorang diri, kemudian Budi Arianto Bin Alm Arianto mengendarai sepeda motor Merk / Type Honda Beat Tahun 2021 warna putih Nopol BL 6693 DBD dan membawa 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y12I warna Agate Red serta Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau tanpa Nopol Muka dan belakang bersama-sama kembali kerumah di Desa Kampung Dalam Hilir Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB. Suami Terdakwa Budi Arianto Bin Alm Arianto bersama-sama Terdakwa pergi dari rumah yang berlamat di Desa Kampung Dalam Hilir Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih tanpa Nopol Muka dan belakang, berkeliling hingga sampai ke Sungai Raya dan sekira pukul 13.00 WIB. tiba di Desa Seunebok Pase Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur, Budi Arianto Bin Alm Arianto melihat Saksi Dinda Rahmatia Ummi mengendarai sepeda motor Merk / Type Honda ALL NEW PCX 160 CBS Tahun 2022 warna hitam, lalu Budi Arianto Bin Alm Arianto memberhentikan Saksi Dinda Rahmatia Ummi dan menanyakan alamat yang seolah olah Budi Arianto Bin Alm Arianto dan Terdakwa sedang kesulitan mencari alamat seseorang, kemudian Budi Arianto Bin Alm Arianto meminta tolong menunjukkan dan mengantarkan menuju alamat yang Budi Arianto Bin Alm Arianto dan Terdakwa cari tersebut, selanjutnya Budi Arianto Bin Alm Arianto pindah ke sepeda motor Merk / Type Honda ALL NEW PCX 160 CBS Tahun 2022 warna hitam dan Saksi Dinda Rahmatia Ummi duduk dibelakang dengan posisi di bonceng oleh Budi Arianto Bin Alm Arianto pergi menunjukkan alamat yang Budi Arianto Bin Alm Arianto dan Terdakwa cari tersebut dan setelah sesampainya di Desa Seunebok Pase Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur alamat yang Budi Arianto Bin Alm Arianto dan Terdakwa cari, lalu Budi Arianto Bin Alm Arianto meminta Saksi Dinda Rahmatia Ummi turun dari sepeda motor Merk / Type Honda ALL NEW PCX 160 CBS Tahun 2022 warna hitam dengan alasan Budi Arianto Bin Alm Arianto hendak mengambil surat yang tertinggal di jok sepmor Scoopy yang di kendarai oleh Terdakwa, setelah itu Budi Arianto Bin Alm Arianto pergi tidak kembali lagi dan meninggalkan Saksi Dinda Rahmatia Ummi seorang diri, kemudian Budi Arianto Bin Alm Arianto mengendarai sepeda motor Merk / Type Honda ALL NEW PCX 160 CBS Tahun 2022 warna hitam dan Terdakwa

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih tanpa Nopol Muka dan belakang bersama-sama kembali kerumah di Desa Kampung Dalam Hilir Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;

Menimbang, bahwa Budi Arianto Bin Alm Arianto telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk / Type Honda Beat tahun pembuatan 2021 warna putih hitam No.Pol BL 6693 DBD, No. Rangka : MH1JM8116MK579496, No. Mesin : JM81E1581351 (DPB) milik Anak Korban Shalsabila pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB. di pinggir Jalan Lintas Medan-Banda Aceh di Tualang Cut Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang kepada Usop (DPO) seharga Rp2.300.000,00 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis untuk Budi Arianto Bin Alm Arianto dan Terdakwa gunakan sehari hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Saksi Budi Arianto Bin Alm. Arianto dan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi anak Korban Shalsabila sejumlah Rp23.980.000, (dua puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Saksi Dinda Rahmatia Ummi yang sebelumnya menguasai sepeda motor Merk / Type Honda ALL NEW PCX 160 CBS Tahun 2022 warna hitam mengalami kerugian sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi Budi Arianto Bin Alm. Arianto bersama Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas yang telah merancang suatu kebohongan untuk meyakinkan para korban hingga mendapatkan handphone dan Sepeda motor yang dikuasai Anak Korban Shalsabila dan Sepeda motor yang dikuasai oleh Saksi Korban Dinda Rahmatia Ummi lalu kemudian barang-barang tersebut digunakan oleh Saksi Budi Arianto Bin Alm. Arianto bersama Terdakwa untuk mengambil keuntungan bagi diri sendiri menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*", sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kaidah Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan terpenuhi, maka kualifikasi Pasal ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Lgs



Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam unsur ini adalah Sedikitnya harus ada dua orang dalam perbuatan tersebut, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana dimana orang-orang yang dimaksud semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Saksi Budi Arianto Bin Alm. Arianto melakukan perbuatan pidana yang dimaksudkan bekerjasama dengan Terdakwa yaitu dengan pembagian tugas yang rapi dalam mewujudkan perbuatan pidana sebagaimana terurai dalam pertimbangan unsur kedua diatas yang digunakan juga dalam pertimbangan unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut memenuhi unsur “Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan”, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah adanya *Concursus realis* (perbarengan beberapa perbuatan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu kejahatan) dan berlaku ketentuan apabila kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, maka hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh lebih dari maksimum terberat ditambah sepertiga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan sebagaimana dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya dimana perbuatan Terdakwa dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2023 dengan korban Anak Korban Shalsabila, selanjutnya tanggal 31 Oktober 2023 dengan korban adalah Dinda Rahmatia Ummi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan Saksi Budi Arianto Bin Alm. Arianto bersama Terdakwa telah memenuhi unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis” sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo Pasal 5 5 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim akan merujuk pada keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah dilakukan, karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12i warna Agate Red No. Imei 1 : 860065052831015, No. Imei 2 : 860065052831007, 1 (satu) buah remote wireless sepeda motor Honda ALL NEW PCX 160 CBS dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda ALL NEW PCX 160 CBS warna hitam BL 4834 UAM (Bukan Plat Nopol sebenarnya), 1 (satu) buah helm bogo warna hitam, 1 (satu) buah helm bogo warna hitam motif les putih bertuliskan DGR, dan 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru merk Red Hugo, oleh karena digunakan dalam perkara Budi Arianto Bin Alm. Arianto, maka perlu ditetapkan agar semua barang bukti tersebut digun akan dalam perkara Budi Arianto Bin Alm. Arianto;

Menimbang, bahwa terhadap pidana termaksud yang hendak dijatuhkan kepada Terdakwa juga harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidak dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martabat Terdakwa, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahannya serta pembinaan terhadap diri Terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkis bagi diri Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang berjenis kelamin perempuan yang berhadapan dengan hukum harus pula bersandar dan berpedoman pada asas – asas mengadili sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang berhadapan dengan hukum, yakni asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, asas non-diskriminasi, asas kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, kemanfaatan, dan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak menyulitkan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dewi Sartika Binti Disman Koety** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Penipuan Yang Dilakukan Beberapa Kali” sebagaimana dalam d akwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12i warna Agate Red No. Imei 1 : 860065052831015, No. Imei 2 : 860065052831007;
- 1 (satu) buah remote wireless sepeda motor Honda ALL NEW PCX 160 CBS;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda ALL NEW PCX 160 CBS warna hitam BL 4834 UAM (Bukan Plat Nopol sebenarnya);
- 1 (satu) buah helm bogo warna hitam;
- 1 (satu) buah helm bogo warna hitam motif les putih bertuliskan DGR;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru merk Red Hugo;

Digunakan dalam perkara Budi Arianto Bin Alm. Arianto

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Riswan Herafiansyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H., Akhmad Fakhrizal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fauziah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Feryando, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Yuslimu Rabbi , S.H.

Riswan Herafiansyah, S.H., M.H

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Fauziah, S.H

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33